

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT) TAHUN 2021**

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Propinsi Kalimantan Barat  
Telp. 0565 (23182) faxes 0565 (24520)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja ini dan Transmigrasi Tahun 2021** ini telah dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Surat Bupati Sintang Nomor 060/ /ORTAL-B tanggal Januari 2021 perihal Penyusunan LKjIP dan Permintaan Data Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini disusun sebagai dasar perencanaan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
Ir. ARBUDIN, M.Si  
Pemimpin Utama Muda  
Nip. 19650428 199303 1 010

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Setiap Instansi dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan dan mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhir kewenanga dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Kinerja yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap awal tahunnya.

Penyusunan RKT Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT Tahun 2021 dapat dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah maupun Daerah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan juga memberikan pengaruh untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2021).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerjasetiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum .....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA .....	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019.....	8
B. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	13
C. Permasalahan Utama .....	15
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	17
A. Visi dan Misi.....	17
B. Tujuan.....	18
C. Sasaran.....	20
D. Indikator Kinerja Utama .....	22
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.....	22
F. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	23
BAB IV : PENUTUP .....	26
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 (TARGET DAN REALISASI)
- LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 (PROGRAM DAN KEGIATAN)
- LAMPIRAN 3 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA TA 2020
- LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- LAMPIRAN 5 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 hasil reviu serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara



pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi yaitu salah satunya dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
  - b. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja
  - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja
4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , membawahi :
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
  - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - c. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Transmigrasi, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. LLK – UKM

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan “***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan Ketrampilan, PelayananProduktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan Kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan fisik, sosial dan budaya.
7. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya.



Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan pula Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2021).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Adapun dasar hukum yang mengatur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- i. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
- j. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang
- o. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- p. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN Tahun Anggaran 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
- r. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- s. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2020 tentang Penatausahaan Keuangan
- t. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.



### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini adalah sebagai dasar pengendalian dan evaluasi tahun 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT Tahun 2021 ini adalah:

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan sekaligus untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang adalah:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF



## DAFTAR ISI

BABIPENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BABII EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN LALU, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN, antara lain Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021, Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Penetapan Kinerja, Program Kerja dan Struktur Organisasi



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja melalui 11 (sebelas) sasaran dengan 18(Delapan Belas) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil rewiu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 111,07 %, melebihi target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**.
2. Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 0 %, tidak mencapai target dengan interpretasi **tidak Berhasil**. Hal ini dikarenakan anggaran untuk peningkatan SDM aparatur dirasionalisasi untuk penangana Covid 19.
3. Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu : (1). Tingkat kehadiran PNS dengan Nilai 105,5 %, melampaui target **Sangat Berhasil**, serta (2). realisasi keuangan 92,77 % dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
4. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) Indikator (Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan) dengan Nilai 0 %, tidak mencapai target dengan interpretasi **tidak Berhasil**. Hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada lowongan tenaga kerja.
5. Sasaran 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) Indikator (Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%) dengan Nilai 100 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**, serta Indikator ke-2 (dua) persentase tenaga kerja yang memiliki BPJS ketenagakerja dengan nilai 138,20 melebihi target dengan interpretasi **sangat Berhasil**.
6. Sasaran 6 (enam ) terdiri dari 2 (dua) Indikator (1) Jumlah tenagakerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) dengan Nilai 96 %, dibawah target dengan



interpretasi **tidak Berhasil**, sedangkan indikator ke 2 (dua) jumlah lembaga kursus /Pelatihan yang bersertifikasi dengan Nilai 100 % interpretasi **Berhasil**,

7. Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 3 (tiga) Indikator 1 (satu) (tingkat pengangguran terbuka %) dengan Nilai 150 %, melampaui target dengan interpretasi **sangat Berhasil**. Indikator 2 (dua) Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Perempuan dengan nilai 72,32 % dengan interpretasi **Berhasil**. Serta indikator ke 3 (tiga) Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang dengan nilai 650% melampaui target dengan interpretasi **sangat Berhasil**.
8. Sasaran 8 (delapan) terdiri dari 1 (satu) Indikator (Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama %) dengan Nilai 124,71 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
9. Sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 2 (dua) Indikator 1 (pertama) (persentase pemeriksaan perusahaan %) dengan Nilai 87,5 %, sesuai target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**, Indikator ke 2 (dua) Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial dengan nilai 11,22 % Untuk capaian ini dapat dijelaskan bahwa semakin kecilnya Persentase capaian realisasi menunjukkan bahwa Tingkat Perselisihan yang ada di Kabupaten Sintang semakin menurun dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan tingkat perselisihan hubungan industrial semakin berkurang dan semakin bagus dengan interpretasi **cukup berhasil**
10. Sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) Indikator (Jumlah servei calon lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokasi) %) dengan Nilai 100 %, sangat target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
11. Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu : (1). (Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan KK %) dengan Nilai 0 %, tidak mencapai target dengan interpretasi **tidak Berhasil**, dan Indikator (2). (Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi %) dengan Nilai 100 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**.

Dari 11 (sebelas) sasaran telah ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :

- 11 (Empat belas) indikator kinerja atau 60 % melebihi target atau dikategorikan **Sangat Berhasil**



- 1 (satu) Indikator Kinerja **cukup Berhasil**
- 2 (dua) Indikator Kinerja **Berhasil**
- 4 (satu) Indikator Kinerja **tidak Berhasil**

Dengan demikian pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaian kinerjanya tidak berhasil, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2020 RKT dan PK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan 11 Program dan 49 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan Makan dan Minum
9. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
10. Rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah
11. Penyediaan Tenaga Kontrak
12. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
13. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor
14. Penataan Aset

### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

15. Pengadaan Mebeleur
16. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
17. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan printer.
21. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
22. Penataan Halaman Kantor



### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

23. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu perlengkapannya

### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

24. Pendidikan dan Pelatihan formal

### **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
26. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
27. Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
28. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)
29. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
30. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
31. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah
32. Penyusunan rencana kerjaAnggaran (RKA)SKPD
33. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja

### **VI. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

34. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

### **VII. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

35. Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
36. Pembinaan dan sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang
37. Pelayanan para pencari kerja secara online
38. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA
39. Pengendalian dan Evaluasi Pengguna Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang
40. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupten
41. Surveillance Implementasi ISO 9001:2015
42. Pelaksanaan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)

### **VIII. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

43. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
44. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan



45. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja
46. Pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama Tripartit
47. Monitoring pelaksanaan pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan

#### **X. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

48. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi

#### **XI. Program Transmigrasi Lokal**

49. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan

#### **XII. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**

50. Pameran Pembangunan

Pengukuran kinerja tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan II dimana selama tahun 2020 dari 11 (sebelas) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja telah terpenuhi yang ditetapkan untuk mendapatkan Predikat **sangat berhasil**, 2 (dua) sasaran dikategorikan **berhasil**, 1(satu) sasaran dikategorikan **cukup berhasil**, dan 4 (dua) sasaran **belum berhasil**.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah ada duayang belum mencapai target dikategorikan **tidak berhasil** dengan indicator yaitu : Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan. Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran I dan II** RKT ini.

### **B. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk



melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

- a. Tingginya Angka Pengangguran
- b. Persebaran Penduduk yang Tidak Merata

Dukungan anggaran dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBD juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pada tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memperoleh anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Banyak kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang seharusnya dilaksanakan, tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kecilnya anggaran berimplikasi juga terhadap terbatasnya kegiatan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada gilirannya data dan informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Kesempatan untuk mengikuti Diklat lanjutan bagi Pejabat Fungsional terbatas pula. Sampai saat ini banyak Pejabat Fungsional yang seharusnya sudah mengikuti diklat lanjutan tidak dapat mengikuti diklat karena tidak tersedia anggaran.

Permasalahan yang ada dari aspek sumber daya manusia dari segi kuantitatif jumlah mediator hubungan industrial untuk mendukung kegiatan bidang ketenagakerjaan, pengembangan dan kajian untuk perumusan kebijakan terutama untuk bidang ketenagakerjaan dirasa masih sangat terbatas, ke depan harus perlu penambahan untuk mengantisipasi beban tugas yang semakin berat.



Masalah manajemen data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain belum seluruh perusahaan yang ada di kabupaten Sintang mengirim data secara terus menerus, belum terintegrasinya jaringan data dan informasi antara perusahaan dan instansi terkait. Masih rendahnya apresiasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bimbingan teknik penggunaan aplikasi belum dilaksanakan secara maksimal. Dari aspek kelembagaan permasalahannya adalah struktur organisasi kelembagaan pengelola sistem ketenagakerjaan dan transmigrasi yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Dari analisis permasalahan diketahui masih rendahnya apresiasi unit teknis pengguna dan pimpinan pengambil kebijakan terhadap pemanfaatan konsep ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan masih lemahnya pengendalian pemrograman kegiatan pada unit teknis sehingga terjadi tumpang tindih atau duplikasi kegiatan teknis. Sangat diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal karena saat ini masih rendah dan cenderung stagnan.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui perluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya.



### **C. PERMASALAHAN UTAMA**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sintang tentunya memiliki sejumlah kendala dan permasalahan, berikut telah diinventarisasi permasalahan utama yang dihadapi.

#### **1. Bidang Ketenagakerjaan**

- a) Minimnya basis data di bidang tenaga kerja
- b) Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan meningkatnya kesempatan kerja
- c) Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan calon tenaga kerja
- d) Rendahnya tingkat Perusahaan yang menerapkan UMK mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial
- e) Rendahnya tingkat wajib lapor Perusahaan
- f) Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
- g) Minimnya jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator

#### **2. Bidang Transmigrasi**

- a) Tingginya kasus permasalahan sertifikat eks Lokasi Transmigrasi
- b) Sarana dan prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan
- c) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

#### **3. Bidang Kesekretariatan**

- a) Minimnya jumlah PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jumlah PNS hasil Analisis Beban Kerja (ABK)



- b) Minimnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang seperti komputer, printer, listrik, dan lain-lain.
- c) Minimnya pengetahuan dan keterampilan PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :



## A. VISI DAN MISI

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sintang maka disusun ***“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten sintang yang cerdas, sehat, maju religius, produktif dan mandiri yang mampu mendukung perluasan dan kesempatan kerja yang berasaskan keadilan sosial serta didukung penerapan penataan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih “***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak
4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
7. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem informasi Ketenagakerjaan

## B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.



1. *Misi Pertama*

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

*Tujuan*

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. *Misi Kedua*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

*Tujuan*

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. *Misi Ketiga*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

*Tujuan*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. *Misi Keempat*

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

*Tujuan*

- Terlaksananya peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan Tenaga Kerja dan Pelayanan Ketransmigrasian;

5. *Misi Kelima*

- Meningkatkan perlindungan, Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.



### *Tujuan*

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

### 6. *Misi Keenam*

- Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

### *Tujuan*

- Terwujudnya persebaran dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

### 7. *Misi Keenam*

- Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

### *Tujuan*

- Terwujudnya pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

## **C. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:



1. **Tujuan Pertama** : Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
  - **Sasaran 1**:Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - **Sasaran 2** : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
2. **Tujuan Kedua** : Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - **Sasaran 3**: Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. **Tujuan Ketiga** : Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;
  - **Sasaran 4**: Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
  - **Tujuan Keempat** : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan tenaga kerja dan pelayanan ketransmigrasian.;
  - **Sasaran 5** : Meningkatnya kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  - **Sasaran 6** : persentase pelayanan ketransmigrasian
4. **Tujuan Kelima** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;
  - **Sasaran 7** : pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;



- **Sasaran 8** : Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

**5. Tujuan Keenam** : Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

- **Sasaran 9** : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;
- **Sasaran 10** : Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;

#### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound*).

Pada Tabel 3.1 diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang.

#### **E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2021).



Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan laporan kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 yang adalah anggaran dari APBD dan APBN (Jika ada) tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2021 berupa Program /kegiatan serta anggaran sebagaimana dimaksud pada (**lampiran III**).

#### **F. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021.**

Perjanjian kinerja merupakan Ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagaimana dimaksud pada (**Lampiran IV**).



**Tabel 3.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021**  
**dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi**

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam mendukung Pemerataan Pembangunan</b>						
<b>Misi I</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang professional</b>						
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
		2	Meningkatnya Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	

<b>Misi II</b>	<b>: Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja</b>						
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
2	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
				4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	



<b>Misi III</b>	<b>: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak</b>						
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
3	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang) Tingkat	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				6	Pengangguran Terbuka		
				7	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kab. Sintang (org)		

<b>Misi IV</b>	<b>: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.</b>						
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
4	Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan tenaga kerja dan pelayanan ketransmigrasian	6	Meningkatnya kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja	8	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	LLK-UKM	
				9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
				10	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		7	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian	11	Persentase Pelayanan Ketransmigrasian		



<b>Misi V : Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Mendukung Kebebasan Berserikat</b>							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
5	Terlaksananya pengembangan Ketenagakerjaan yang menghasilkan Rekomendasi untuk perumusan bahan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan System Pengawasan Tenaga Kerja	7	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
		8	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan		
				14	Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)		



<b>Misi VI</b>		<b>: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan fisik, Sosial dan Budaya</b>					
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
6	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	9	Terlaksananya pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. ARBUDIN, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Jabatan : Bupati Sintang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sintang, Februari 2021  
Pihak pertama  
plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650428 199303 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BUPATI DENGAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja, perluasan Tenaga Kerja dan Pelayanan Ketransmigrasian	1. Persentase Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	191 Org 76,03 %
		Persentase pelayanan ketransmigrasian	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.195.500.478	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 132.500.000	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 128.396.000	
4	Program Hubungan Industrial	Rp. 191.360.000	
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 39.271.500	
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 45.000.000	
	<b>Jumlah</b>	Rp. 4.732.027.978	4.730.027.978

Sintang, Februari 2021

Pihak pertama

plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG,

**Ir. ARBUDIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perencanaan Kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan target yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2021). Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2021 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2021 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dimana Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen RKT Disnakertrns tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing Pegawai di Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.



Demikian RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2021, semoga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.



# LAMPIRAN



Lampiran 1

**PENGUKURAN KINERJA**

**SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG**  
**TAHUN ANGGARAN : 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	111,07 %	111,07
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Tingkat Kehadiran PNS (%))Orang)	15 Org	- Org	-
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	95 %	105,5
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	92,77 %	92,77
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	- Org	-
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	98 %	124,71 %	124,71
		7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	11,57	11,57



6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	8. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) 9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 org 5 Lembaga	96 Org 16 Lembaga	96, Org 100 %
7.	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 12. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,00 % 90 % 12 Orang	4,50 % 65,09 78 Org	150,00 72,32 78 Org
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan 14. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	87 % 100 %	138,20 100 %	138,20 100
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	87,5 %	87,5 %
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 lokasi	2 Lokasi	100,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

	kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi				
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	- KK	-
12.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	95 %	100 %	100 %
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>					<b>67,73.</b>

**Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020)\* : Rp. 1. 548. 579. 500,00**

**Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019)\*: Rp. 2. 707. 525. 640,00**  
**92,77 %**

**Keterangan :**

)\* = Belanja Langsung

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**Nip.19650428 199303 1 010**



PENGUKURAN  
KINERJA DAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

TAHUN : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.690.000	4.690.000	4.539.000	96,78
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	84.343.800	84.343.800	65.562.811,00	77,73
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.600.000	4.600.000	4.224.900,00	91,85
				4. Penyediaan alat dan bahan Kebersihan Kantor	8.564.000	8.564.000	8.564.000	100
				5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.874.200	24.874.200	24.872.100,00	99,99
				6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.713.500	14.713.500	14.709.700	99,97
				7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15.350.000	15.350.000	15.342.000	99,95
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	4.550.000	97,22



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	18.385.000	18.385.000	18.275.000	99,40
				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	67.925.000	67.925.000	67.924.857	100
				11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	75.530.000	75.530.000	75.452.000	99,90
				12. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	1.710.000	1.710.000	1.690.800	98,88
				13. Penyediaan Tenaga Kontrak	280.857.000	280.857.000	275.029.080	97,92
				14. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
				15. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas operasional	43.471.000	43.471.000	43.469.000	100
				16. Rehabilitas sedang / berat gedung Kantor	206.980.000	206.980.000	206.914.400	99,97
				17. Pengadaan perangkat Komputer dan Printer	14.500.000	14.500.000	14.500.000	100,00
				18. Pengadaan Mebeleur	27.800.000	27.800.000	27.800.000	100
				19. Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
				20. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	6.975.000	99,64
				21. Penataan Halaman Kantor	119.499.900	119.499.900	119.444.300	99,95
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Tingkat (%) Kehadiran PNS	87 %	23. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
		Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Realisasi Anggaran	-	-	-	-
				25. Penyusunan LKPJ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
				26. Penyusunan RKA SKPD	2.000.000	2.000.000	1.969.500	98,48
				27. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	2.007.000	2.007.000	2.007.000	100
				28. Penyusunan Renja SKPD	2.000.000	2.000.000	1.982.000	99,10
4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Org	29. Pelayanan Pencari Kerja Secara Online	30.160.000	30.160.000	30.160.000	100
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	95 %	30. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	63.655.000	63.655.000	63.445.000	99,67
		Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	40 %	31. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	46.205.000	46.205.000	45.500.000	98,47
	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis	100 org	32. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	3.192.100	3.192.100	3.192.100	100



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

	perluasan kesempatan kerja.	masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)  Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga	33. Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	10.320.800	10.320.800	10.764.800	98,27
	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,01 %  83,15  12 Org	34. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten  -  35. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	20.320.000   15.667.000	20.320.000   15.667.000	20..320.000   15.207.000	99.70   97,06
				36. Pengendalian dan evaluasi Pengguna Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	71.291.000	71.291.000	68.866.000	96.60
	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Persentase Tenagakerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	85 %	37. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kebersertaan Jamsostek di Perusahaan	35.594.200	35.594.200		99,85
		Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100	38. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	37.381.000	37.381.000	37.381.000	100
	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	39. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	3.965.000	3.965.000	3.965.000	100



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

	perempuan							
				40. Monitoring Dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Perusahaan se Kab Sintang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80,0
(1)	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yg menghasilkan rekomendasi utk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	41. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	26.035.400	26.035.400	24.825.400	95,35
	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan Ketransmigrasian	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	42. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	23.678.600	23.678.600	22.778.600	96,20
		Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90 %					
					1.548.579.500	1.548.579.500	1.436.679.848	92,77

Jumlah Anggaran)\* : Rp. 1.548.579.500  
 Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.548.579.500  
 Realisasi : Rp. 1.436.679.848

92,77

Sintang, 20 Februari 2021  
 Pdt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Kabupaten Sintang,  
  
 Ir. ARBUDIN, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19680428 199303 1 010



**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.690.000,00
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 84.343.800,00
					3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peiizinan Kendaraan Dinaa/Operasional	Rp. 4.600.000,00
					4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 24.874.200,00
					5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 14.713.500,00
					6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp.15.350.000,00
					7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.680.000,00
					8 Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 280.857.000,00
					9 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 1.710.000,00
					10 Penyediaan alat dan bahan pembersih kantor	Rp. 8.564.000,00
					11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 43.471.000,00
					12 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Rp. 7.000.000,00
					13 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 14.500.000,00
					14 Pengadaan Mebeleur	Rp. 27.800.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

					15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.000,00
					16	Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 7,000.000,00
					17	Rehabilitas sedang /berat gedung kantor	Rp. 206.980.000,00
					18	Penataan Halaman Kantor	Rp. 119.499.900,00
					19	Penyediaan Makan dan Minuman	Rp. 18.385.000,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 67.925.000,00
					21	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp. 75.530.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 35.000.000,00
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-
					24	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-
					25	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-
					26	Penyusunan LAKIP	-
					27	Penyusunan LKPJ	Rp. 2.000.000,00
					28	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 2.000.000,00
					29	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 2.007.000,00
					30	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 org	31	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 30.160.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

	kesempatan kerja						
5	Peningkatan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	32	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 37.381.000,00
		7	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %	33	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 35.594.200,00
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (Orang)	100 org	34	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 3.192.100,00
		9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi				
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	35	Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Rp. 20.320.000,00
		11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
					36	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 10.954.800,00
		12.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		37	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 15.667.000,00
					38	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 71.291.000,00
		13	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	39	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan	Rp. 63.655.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

						Hubungan Industrial	
		14	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	40	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 46.206.000,00
					41	Monitoring Dampak Covid-19 terhadap Ketengakerjaan di Perusahaan se Kab Sintang	Rp. 80.000.000,00
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	42	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 3.965.000,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	43	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 26.035.400,00
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN - TP)	-
		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	44	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	Rp. 23.678.600,00
							<b>1.548.579.500,00</b>



**Jumlah Anggaran APBD : Rp. 1.548.579.500,00**

**Jumlah Anggaran APBN : Rp. -**

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**Nip.19650428 199303 1 010**



**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.690.000,00
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 72.343.000,00
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 6.264.800,00
				4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31.730.200,00
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 22.714.090,00
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 21.390.000,00
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.680.000,00
				8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 17.415.000,00
				9. Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 280.857.000,00
				10. Pameran Pembangunan	Rp. 38.171.500,00
				11. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 12.300.000,00
				12. Penataan Aset	Rp. 1.700.000,00
				13. Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Rp. 8.564.000,00
				14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 52.551.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

				15. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Rp 7.000.000,00
				16. Pengadaan perangkat komputer dan Printer	Rp 14.500.000,00
				17. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 15.000.000,00
				18. Pengadaan Mebeleur	Rp 33.300.000,00
				19. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp 7.000.000,00
				20. Penata Halaman Kantor	Rp 119.499.900,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	21. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Rp 216.600.000,00
				22. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 135.497.000,00
				23. Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam Daerah	Rp 127.915.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	24. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 170.830.000,00
		Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	25. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 35.000.000,00
				26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 1.700.000,00
				27. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.550.000,00
				28. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp 1.550.000,00



				29. Penyusunan LAKIP	Rp 1.550.000,00
				30. Penyusunan LKPJ	Rp 2.000.000,00
				31. Penyusunan laporan barang dan Inventaris Kantor	Rp 2.000.000,00
				32. Penyusunan RKA SKPD	Rp 2.000.000,00
				33. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp 2.007.000,00
				34. Penyusunan Renja SKPD	Rp 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	35. Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp 30.160.000,00
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	36. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp 62.391.000,00
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 org	37. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp 230.000.000,00
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas,	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00 %	38. Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Rp 20.320.000,00



	penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial				
				39. Pelaksanaan bursa Tenaga Kerja (Job Fair)	Rp 115.850.000,00
				40. Surveillance implementasi ISO 9001:2015	Rp 49.520.000,00
				41. Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Rp 50.000.000,00
				42. Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp 49.999.800,00
		Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	98 %	43. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp 73.544.000,00
				44. Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp 26.456.000,00
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	45. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp 82.330.000,00
				46. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp 100.000.000,00
				47. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp 18.175.000,00
				48. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp 47.574.200,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma,	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	49. Pengembangan Kawasan dan penempatan penduduk Transmigrasi	Rp 75.000.000,00



Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2021

	standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi				
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	50. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	-
		Prosentase penanganan permasalahan eks transmigrasi (%)	95 %	51. Inventarisasi lokasi transmigrasi lokal	Rp 75.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.580.190.590</b>

Jumlah Anggaran APBD : **Rp 2.580.190.590,00**

Jumlah Anggaran APBN : Rp. -

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**Nip.19650428 199303 1 010**

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

